



**PUTUSAN**

Nomor .223/PID /2023/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AHMAD SULAINI alias SALUK bin MISNORDI
2. Tempat lahir : Tayan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/02 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kawat RT/RW 002/001 Desa Kawat  
KKecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai tanggal 13 Maret 2023'

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai tanggal 20 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana.

Atau :

Kedua: Sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUH Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 223/PID /2023/PT PTK tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223 /PID /2023/PT PTK tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putusbau Nomor Reg. Perkara: PDM-024/SANGG/Eoh.2/05/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULANI alias SALUK bin MISNORDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SULANI alias SALUK bin MISNORDI dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin JBK3E1067348 berikut kunci kontak'
  - 2.1(satu)buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) sepeda motor Merk Honda Revo warna merah-hitam dengan nomor polisi H 5066 ASG dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin JBK3E1067348 atas nama Nenny Hariyani;
  - 3.1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Revo warna merah-hitam dengan Nomor Polisi H 5066 ASG dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin JBK3E1067348 atas nama Nenny Hariyani;Dikembalikan kepada saksi Eko Rianto;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 101/Pid.B/ / 2023/PN.Sag.tanggal 10 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa AHMAD SULANI alias SALUK bin MISNORDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun 4(empat ) bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin JBK3E1067348 berikut kunci kontak'
- 1(satu)buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Revo warna merah-hitam dengan nomor polisi H 5066  
ASG dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin JBK3E1067348  
atas nama Nenny Hariyani;

-1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor

Merk Honda Revo warna merah-hitam dengan Nomor Polisi H 5066  
ASG dengan Noka :MHIJBK315EK067259 dan Nosin  
JBK3E1067348 atas nama Nenny Hariyani;

Dikembalikan kepada saksi Eko Rianto;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: jo Nomor 101 / Pid.B /  
2023 / PN.Sag jo 32/Akta Pid /2023/PN.Sag. yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13  
Jul 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Sag;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal  
14 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juli 2023, yang diajukan  
oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sanggau tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan  
resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas  
perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada  
Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal  
14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Penerapan Pasal Pemidanaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.**

Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa yang hendak pulang setelah berkumpul dan minum-minum bersama teman terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG milik Saksi EKO Rianto yang terparkir didalam warung milik saksi EKO Rianto yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tepi jalan raya kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di motor lalu Terdakwa menggeser sepeda motor keluar dari dalam warung hingga kedekat jalan raya dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk membuka kedua kaca spion dan juga mematahkan plat nomor kendaraan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuangnya ke Sungai Kapuas dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa istirahat tidur.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur yang mana kemudian Terdakwa membuka tutup knalpot dan juga tutup rantai sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dan lalu Terdakwa berpikiran untuk merubah warna sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa curi karena kebetulan di rumah Terdakwa masih ada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



menyimpan pilok warna hitam. Kemudian Terdakwa mulai menyemprotkan pilok warna hitam tersebut ke seluruh bodi/tebeng sepeda motor yang Terdakwa curi sebelumnya dan tanpa ada membuka striping/sticker yang ada pada sepeda motor tersebut hingga seluruh bodi/tebeng sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut berubah menjadi warna hitam. Lalu setelah Terdakwa merubah warna bodi/tebeng sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa istirahat kembali.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib datang beberapa orang anggota Kepolisian ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Kawat, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dan kemudian menemukan sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG tersebut. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Tayan Hilir untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membuka kedua kaca spion, mematahkan plat nomor sepeda motor, membuka tutup knalpot dan tutup rantai sepeda motor, dan mengecat ulang sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa telah mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk melakukan pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi EKO Rianto alami kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG pada malam hari sekitar pukul 03.00 Wib.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami membuktikan unsur-unsur Pasal yang menurut kami terbukti, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur "barang siapa"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa, yang menjadi Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD SULAINI alias SALUK bin MISNORDI dengan identitas sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan sampai dengannya selesai pemeriksaan tidak ada alasan pemaaf dan membenarkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

## 2. Unsur "mengambil barang sesuatu"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam no. Pol H 5066 ASG dengan nomor rangka : MH1JBK315EK067259 dan nomor mesin : JBK3E1067348 milik Saksi EKO RIANTO yang terparkir di dalam warung milik Saksi EKO RIANTO yang beralamat Dusun Kawat Rt/Rw : 001/002 Desa Kawat Kec. Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi EKO RIANTO alami kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi.

## 3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa, terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam no. Pol H 5066 ASG dengan nomor rangka : MH1JBK315EK067259 dan nomor mesin : JBK3E1067348 adalah milik saksi EKO Rianto yang membelinya secara Cash dengan harga sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut second sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

**4. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa yang hendak pulang setelah berkumpul dan minum-minum bersama teman terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG milik Saksi EKO Rianto yang terparkir didalam warung milik saksi EKO Rianto yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tepi jalan raya kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di motor lalu Terdakwa menggeser sepeda motor keluar dari dalam warung hingga kedekat jalan raya dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk membuka kedua kaca spion dan juga mematahkan plat nomor kendaraan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuangnya ke Sungai Kapuas dan setelah itu Terdakwa





melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa istirahat tidur.

Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun tidur yang mana kemudian Terdakwa membuka tutup knalpot dan juga tutup rantai sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dan lalu Terdakwa berpikiran untuk merubah warna sepeda motor yang sebelumnya telah Terdakwa curi karena kebetulan di rumah Terdakwa masih ada menyimpan pilok warna hitam. Kemudian Terdakwa mulai menyemprotkan pilok warna hitam tersebut ke seluruh bodi/tebeng sepeda motor yang Terdakwa curi sebelumnya dan tanpa ada membuka striping/sticker yang ada pada sepeda motor tersebut hingga seluruh bodi/tebeng sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut berubah menjadi warna hitam agar tidak dikenali oleh orang lain.

Dengan demikian unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

#### 5. Unsur "di waktu malam"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa, malam hari yang dimaksud sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Bahwa waktu malam hari menjadi unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian karena malam hari diidentikkan dengan suasana gelap, dan dapat menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian. Suasana gelap pada saat malam hari juga membuat penglihatan menjadi terbatas, sehingga kemampuan mengawasi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya menjadi berkurang dan hal tersebut dapat mempermudah seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian.



Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG milik Saksi EKO Rianto yang terparkir didalam warung milik saksi EKO Rianto yang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di motor lalu Terdakwa menggeser sepeda motor keluar dari dalam warung hingga kedekat jalan raya dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa. Dengan demikian unsur "di waktu malam" telah terpenuhi.

6. Unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, rumah diartikan sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Pengertian rumah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kemudian, diatur juga dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa rumah termasuk di dalamnya rumah komersial, yakni rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hal ini berarti rumah dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berjualan atau dijadikan sebagai tempat bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tempat usaha termasuk dalam kategori rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari pekarangan adalah tanah sekitar rumah atau halaman rumah.

Bahwa Pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup itu tidak ada tempat kediaman orang, maka pelaku tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini. Tentang pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu tatau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun sedemikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang.

Bahwa Terdakwa AHMAD SULAINI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG milik Saksi EKO RIANTO yang terparkir didalam warung milik saksi EKO RIANTO. Warung tempat Saksi EKO RIANTO menyimpan kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah tersebut digunakan untuk Saksi EKO RIANTO berjualan buah-buahan dan warung tersebut beratapkan seng dan memiliki dinding di sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki pagar seukuran atau setinggi dada orang dewasa.

Bahwa berdasarkan SKET TKP dalam berkas perkara dan keterangan saksi EKO RIANTO di persidangan warung milik saksi EKO RIANTO tersebut berada tepat di depan rumah Saksi EKO RIANTO.

Bahwa warung saksi EKO RIANTO berbatasan langsung di sebelah kiri dengan Bank Kalbar dan sebelah kanan dengan rumah warga.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



Berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi.

7. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA REVO warna merah hitam No. Pol H 5066 ASG milik Saksi EKO Rianto yang terparkir didalam warung milik saksi EKO Rianto yang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di motor lalu Terdakwa menggeser sepeda motor keluar dari dalam warung hingga kedekat jalan raya dan Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tanpa sezin dan sepengetahuan saksi EKO Rianto. Setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut menurut kami apa yang telah dilakukan terdakwa ini telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP. Sehingga menurut Kami penerapan Pasal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



*maksud dimiliki secara melawan hukum”* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, menurut kami kurang/tidak tepat.

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini (a quo) untuk

----- M E M U T U S K A N -----

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan banding yang kami ajukan;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SULAINI Alias SALUK Bin MISNORDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SULAINI Alias SALUK Bin MISNORDI** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan Noka : MH1JBK315EK067259 dan Nosin : JBK3E1067348 berikut kunci kontak;
  - 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Revo warna Merah – Hitam dengan nomor polisi H 5066 ASG dengan Noka : MH1JBK315EK067259 dan Nosin : JBK3E1067348 atas nama NENNY HARIYANI;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



- 3) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Revo warna Merah – Hitam dengan nomor polisi H 5066 ASG dengan Noka : MH1JBK315EK067259 dan Nosin : JBK3E1067348 atas nama NENNY HARIYANI.

Dikembalikan kepada Saksi Eko Rianto

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atyas memori banding Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum mengenai kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dengan dakwaan Kesatu, sementara Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan kedua ;

Menimbang ,bahwa perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 362 KUHP adalah tindak pidana Pencurian, sedangkan dakwaan Pertama adalah merupakan pemberatan dari perbuatan pokok yang dilakukan atas tindak pidana Pencurian tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama maupun dalam dakwaan Kedua dimana diuraikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa sepeda motor milik Eko Rianto telah diambil morang pada pukul 05.00 Wib pagi hari dan sementara terdakwa sendiri menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan pada pukul 03.00 wib;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas unsur unsur pidana pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya adalah :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Siapa ;
- Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum; Yaitu unsur perkara Pokok tindak pidana Pencurian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah ada hal hal yang merupakan pemberatan dalam perbuatan tersebut ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dimana telah ternyata dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dimana dinyatakan bahwa pencurian tersebut dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah halaman tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata, bahwa sepeda motor Honda Revo yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan dari dalam sebuah rumah atau disebuah halaman tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 362 KUHP sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan hukum sebagaimana dalam memori bandingnya adalah tidak patut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah tepat yang didasarkan kepada hal hal yang memberatkan hukuman terdakwa maupun hal hal yang meringankan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 101/Pid.B/2023/PN. Sag. Tertanggal 10 Juli 2023 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 101/Pid.B/2023/PN.Sag tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Kami MION GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua, L U T F I, S.H., dan HARI TRI HADIYANTO S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DJAMIATUL ICHWAN ,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA  
TTD

KETUA MAJELIS  
TTD

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK



L U T F I, S.H.

MION GINTING , S.H.

TTD

HARI TRI HADIYANTO, S.H,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

DJAMIATUL ICHWAN , S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 223/PID./2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)